



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 242/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 272/KEP/HK/2022 TENTANG
SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022 - 2027

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 272/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2027;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan tim karena beberapa anggota tim memasuki masa purna bakti dan penugasan lainnya sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 272/KEP/HK/2022 tentang Sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 272/KEP/HK/2022 Tentang Sekretariat Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022 – 2027.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 242/KEP/HK/2025
TANGGAL : 17 Juli 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR: 272/KEP/HK/2022 TENTANG SEKRETARIAT FORUM PENATAAN
RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022 – 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2027

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas sekretariat forum.
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung Jawab	bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sekretariat forum.
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	a. mengordinir pelaksanaan penyelenggaraan Sekretariat FPR Provinsi NTT; b. merumuskan arahan kegiatan Sekretariat FPR Provinsi NTT; c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas FPR Provinsi NTT; dan d. melakukan konsultasi ke intansi Provinsi atau Kementerian / Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT.
4.	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun jadwal dan agenda kerja FPR Provinsi NTT; b. menyusun anggaran kegiatan FPR Provinsi NTT; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan FPR Provinsi NTT; d. menyiapkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan FPR Provinsi NTT; dan e. melakukan konsultasi ke intansi Provinsi atau Kementerian / Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT.

5.	Kepala Perencanaan Ruang Pemanfaatan Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Seksi Tata Ruang	Anggota	a. mendokumentasikan kegiatan penyelenggaraan rapat FPR Provinsi NTT;
6.	Martha Maria Lego, ST ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			b. mengatur proses pembuatan surat serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan FPR Provinsi NTT;
7.	Kristiana Natalia Segho, ST/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			c. menindaklanjuti setiap permohonan kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT;
8.	Marina I. Bhato, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			d. mengarsipkan surat menyurat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan FPR Provinsi NTT;
10.	Maria Valeria Cresensia Roy, S. Ars / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			e. melakukan konsultasi ke instansi Provinsi atau Kementerian / Lembaga dan Pemangku kepentingan lainnya terkait tindak lanjut hasil pembahasan di FPR Provinsi NTT; dan
11.	Christin Gaina, A.Md/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			f. merumuskan laporan pelaksanaan penyelenggaraan FPR Provinsi NTT.
12.	Elvira Irmaya Ukar, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			
13.	Ferry Ferdinan Liha, S.Kom/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001